

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

DAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN JAWA TIMUR WILAYAH MADIUN

NOMOR : 1/HK.02.00/K.JI-12/08/2025

NOMOR : 500.18.5.2/3031/101.6.16/2025

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN
PEMILIHAN PELAJAR KABUPATEN MADIUN

Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di SMK Negeri 4 Madiun, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. drh. Slamet Widodo, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, yang berkedudukan di Jalan Raya Ponorogo Nomor 131, Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63171, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Lena, M.Pd., adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Madiun, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 31, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan pembantuan di bidang pendidikan kepada daerah di wilayah kerjanya,
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan pelajar di wilayah Kabupaten Madiun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan pelajar di wilayah Kabupaten Madiun.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan, dan
 - b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi pentingnya Pemilu dan Pemilihan;
- b. Pendidikan demokrasi di satuan pendidikan;
- c. Pembinaan pelajar sebagai pengawas partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan;
- d. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan;
- e. Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/ berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri)

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/ atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan Alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

Jalan Raya Ponorogo Nomor 131, Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63171

Telp : (0351) 493024

Email : set.madiun@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

**CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
WILAYAH MADIUN**

Jalan Pahlawan Nomor 31, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122

Telp : (0351) 485905 - 7401784

Email : cabdinmadiun@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan Alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU KETUA BAWASLU KABUPATEN MADIUN   <u>drh. Slamet Widodo</u>	PIHAK KEDUA KEPALA CABANG DINAS PEDIDIKAN WILAYAH MADIUN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR   <u>Lena, M.PD.</u> Penata Tk. I NIP. 19800701 199903 2 001
--	--